



P U T U S A N
Nomor: 32/Pid.B/2012/PN.PSP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama yang diperiksa dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : JUNAIDI Als JON BIN YASIH
Tempat lahir : Bengkulu
Umur/Tgl.lahir : Pebruari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tsm Rt 25 Desa Bangun Jaya Kecamatan
Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : -

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik Polri sejak tanggal 19 November 2011 s/d tanggal 08 Desember 2011;
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2012 s/d tanggal 17 Januari 2012;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2012 s/ d tanggal 27 Januari 2012;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 27 Januari 2012 s/d tanggal 25 Februari 2012;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 26 Februari 2012 s/d tanggal 25 April 2012;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan ;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangarian tanggal 27 Januari 2012, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 27 Januari 2012, tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
3. Berkas Perkara atas nama terdakwa JUNAIDI ALS JON BIN YASIH, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 01 Februari 2012 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Als JON BIN YASIH terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “ *Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan Unsur “Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa JUNAIDI Als JON BIN YASIH dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan judi;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sejumlah Rp.305.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) yang terdiri dari : 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp.5.0000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta duplik terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa JUNAIDI Als JON BIN YASIH bersama-sama dengan Sdr YUSWARDI NDURU Als WARDI ,Sdr LAMHOT MANALU Als LAMHOT (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2011 sekira Jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011 bertempat di rumah terdakwa YUSWARDI NDURU disimpang Torganda Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kec Tambusai Utara Kab Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian *yang melakukan,dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa JJUNAIDI Als JON Bin YASIH sedang berada di rumah saksi YUSWARDI NDURU di simpang Torganda Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kec Tambusai Utara dengan membawa rekapan



dan uang hasil penjualan judi jenis togel, adapun permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan cara apabila ada yang membeli nomor togel maka nomor togel yang diinginkan oleh pembeli tersebut dicatatkan oleh terdakwa dalam lembar kertas rekapan judi kupon yang nantinya tiap-tiap 2 (dua) angka senilai Rp.1.000 (seribu rupiah) yang dipilih oleh pembeli berkesempatan secara untung-untungan untuk memenangkan hadiah senilai Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), lalu apabila membeli 3 (tiga) angka senilai Rp.1.000 (seribu rupiah) berkesempatan secara untung-untungan untuk memenangkan hadiah senilai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan apabila membeli 4 (empat) angka senilai Rp..1000 (seribu rupiah) pembeli berkesempatan secara untung-untungan untuk memenangkan hadiah senilai Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa merekap hasil judi yang telah dipasang oleh pembeli atau pemasang. Dari uang hasil penjualan nomor Togel tersebut terdakwa mendapat keuntungan 20 % (dua puluh persen), kemudian uang hasil penjualan beserta nomor-nomor yang sudah dibeli oleh pembeli lalu disetorkan oleh terdakwa kepada saksi YUSWARDI NDURU Als WARDI dan saksi LAMHOT MANALU. Dari saksi YUSWARDI NDURU Als WARDI dan saksi LAMHOT MANALU inilah kemudian terdakwa mendapatkan nomor judi togel yang keluar setiap harinya, kemudian terdakwa memberikan hasil nomor judi togel tersebut kepada pembeli.

- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian sektor Tambusai Utara yaitu saksi FIRMAN P MANIK dan saksi RANO SINURAT melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti yang terletak dihadapan terdakwa berupa 2 (dua) lembar kertas rekapan judi, uang tunai senilai Rp.305.000 (tiga ratus lima ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah) , kemudian terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa penjualan nomor judi togel tersebut oleh terdakwa dilakukan sebagai mata pencaharian yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan yang disetorkan oleh terdakwa, dan dilakukan tanpa izin dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa JUNAIDI Als JON BIN YASIH bersama-sama dengan Sdr YUSWARDI NDURU Als WARDI, Sdr LAMHOT MANALU Als LAMHOT (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2011 sekira Jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011 bertempat di rumah terdakwa YUSWARDI NDURU disimpang Torganda Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kec Tambusai Utara Kab Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan atau membeli kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara “ yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa JJUNAIDI Als JON Bin YASIH sedang berada di rumah saksi YUSWARDI NDURU di simpang Torganda Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kec Tambusai Utara dengan membawa rekapan dan uang hasil penjualan judi jenis togel, adapun permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan cara apabila ada yang membeli nomor togel maka nomor togel yang diinginkan oleh pembeli tersebut dicatatkan oleh terdakwa dalam lembar kertas rekapan judi kupon yang nantinya tiap-tiap 2



(dua) angka senilai Rp.1.000 (seribu rupiah) yang dipilih oleh pembeli berkesempatan secara untung-untungan untuk memenangkan hadiah senilai Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah),lalu apabila membeli 3 (tiga) angka senilai Rp.1.000 (seribu rupiah) berkesempatan secara untung-untungan untuk memenangkan hadiah senilai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah),dan apabila membeli 4 (empat) angka senilai Rp..1000 (seribu rupiah) pembeli berkesempatan secara untung-untungan untuk memenangkan hadiah senilai Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah),kemudian terdakwa merekap hasil judi yang telah dipasang oleh pembeli atau pemasang. Dari uang hasil penjualan nomor Togel tersebut terdakwa mendapat keuntungan 20 % (dua puluh persen),kemudian uang hasil penjualan beserta nomor-nomor yang sudah dibeli oleh pembeli lalu disetorkan oleh terdakwa kepada saksi YUSWARDI NDURU Als WARDI dan saksi LAMHOT MANALU.Dari saksi YUSWARDI NDURU Als WARDI dan saksi LAMHOT MANALU inilah kemudian terdakwa mendapatkan nomor judi togel yang keluar setiap harinya,kemudian terdakwa memberikan hasil nomor judi togel tersebut kepada pembeli.

- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian sektor Tambusai Utara yaitu saksi FIRMAN P MANIK dan saksi RANO SINURAT melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti yang terletak dihadapan terdakwa berupa 2 (dua) lembar kertas rekapan judi,uang tunai senilai Rp.305.000 (tiga ratus lima ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah),11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah),5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah),10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah) ,kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa penjualan nomor judi togel tersebut oleh terdakwa dilakukan sebagai mata pencaharian yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan yang disetorkan oleh terdakwa, dan dilakukan tanpa izin dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi

- 2 (dua) lembar kertas rekapan judi;
- Uang sejumlah Rp.305.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) yang terdiri dari : 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi FIRMAN P. MANIK;

- Bahwa perkara perjudian jenis togel terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 November 2011 sekira pukul 21.00 WIB di Simp. Torganda Rantau Kasai Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, dan pelaku perjudian jenis togel ini adalah Terdakwa LAMHOT MANALU Als LAMHOT;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Tambusai Utara;
- Bahwa pada hari tersebut di atas, Saksi dan rekan Saksi RANO SINURAT sedang melakukan patroli di Simp. Torganda Rantau Kasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tambusai Utara, ketika Saksi dan rekan Saksi melintasi sebuah rumah (kediaman YUSWARDI NDURU) saat itu Terdakwa LAMHOT MANALU Als LAMHOT sedang berada di tempat tersebut bersama YUSWARDI NDURU;

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa LAMHOT MANALU Als LAMHOT dan YUSWARDI NDURU tentang kegiatan mereka di tempat tersebut, namun kemudian Saksi dan rekan Saksi merasa curiga karena di dalam rumah tersebut terdapat 2 (dua) buah handphone dan beberapa pena di dalam cangkir plastik warna hijau, Saksi dan rekan Saksi kemudian menge-check isi *handphone* tersebut dan di dalam folder sms terdapat tulisan nomor/angka yang diduga sebagai nomor/angka togel;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melihat sebuah bungkus dibalik pakaian Terdakwa LAMHOT MANALU Als LAMHOT dan setelah dikeluarkan, ternyata isi bungkus tersebut adalah kertas yang diduga merupakan hasil rekapan nomor/angka perjudian jenis togel dan KIM, selain itu juga ditemukan sejumlah uang kertas;
- Bahwa Terdakwa LAMHOT MANALU Als LAMHOT mengakui bahwa ia mendapatkan kertas rekap judi jenis togel dan KIM tersebut dari YUSWARDI NDURU;
- Bahwa kemudian datang JUNAIDI yang akan mengantarkan rekapan nomor/angka perjudian jenis togel dan KIM kepada YUSWARDI NDURU;
- Bahwa cara Terdakwa LAMHOT MANALU Als LAMHOT melakukan perjudian jenis togel dan KIM adalah dengan mengumpulkan rekapan nomor dari penulis dan mengambil uang hasil perjudian jenis togel dan KIM tersebut melalui *handphone* dan kemudian diberikan kepada YUSWARDI NDURU;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menyita barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone, 4 (empat) buah penan merek Standart AE7, 2 (dua) buah Stabilo warna merah jambu dan warna kuning, 1 (satu) buah hecter, 1 (satu) kotak staples, 1 (satu) buah cangkir plastik warna hijau dari YUSWARDI NDURU, kemudian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 50 (lima puluh) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas rekapan judi dari Terdakwa LAMHOT MANALU Als LAMHOT, serta 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 19 (sembilan belas lembar) uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dari JUNAIDI;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa untuk selanjutnya dilakukan proses lebih lanjut di Polsek Tambusai Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki/mendapatkan izin dari Pemerintah atau instansi terkait lainnya untuk melakukan judi jenis togel.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RANO SINURAT;

- Bahwa perkara perjudian jenis togel terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 November 2011 sekira pukul 21.00 WIB di Simp. Torganda Rantau Kasai Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, dan pelaku perjudian jenis togel ini adalah Terdakwa LAMHOT MANALU Als LAMHOT;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Tambusai Utara;
- Bahwa pada hari tersebut di atas, Saksi dan rekan Saksi FIRMAN P. MANIK sedang melakukan patroli di Simp. Torganda Rantau Kasai Desa Tambusai Utara, ketika Saksi dan rekan Saksi melintasi sebuah rumah (kediaman YUSWARDI NDURU) saat itu Terdakwa LAMHOT MANALU Als LAMHOT sedang berada di tempat tersebut bersama YUSWARDI NDURU;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa LAMHOT MANALU Als LAMHOT dan YUSWARDI NDURU tentang kegiatan mereka di tempat tersebut, namun kemudian Saksi dan rekan Saksi merasa curiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena di dalam rumah tersebut terdapat 2 (dua) buah handphone dan beberapa pena di dalam cangkir plastik warna hijau, Saksi dan rekan Saksi kemudian menge-check isi *handphone* tersebut dan di dalam folder sms terdapat tulisan nomor/angka yang diduga sebagai nomor/angka togel;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melihat sebuah bungkus dibalik pakaian Terdakwa LAMHOT MANALU Als LAMHOT dan setelah dikeluarkan, ternyata isi bungkus tersebut adalah kertas yang diduga merupakan hasil rekapan nomor/angka perjudian jenis togel dan KIM, selain itu juga ditemukan sejumlah uang kertas;
- Bahwa Terdakwa LAMHOT MANALU Als LAMHOT mengakui bahwa ia mendapatkan kertas rekap judi jenis togel dan KIM tersebut dari YUSWARDI NDURU;
- Bahwa kemudian datang JUNAIDI yang akan mengantarkan rekapan nomor/angka perjudian jenis togel dan KIM kepada YUSWARDI NDURU;
- Bahwa cara Terdakwa LAMHOT MANALU Als LAMHOT melakukan perjudian jenis togel dan KIM adalah dengan mengumpulkan rekapan nomor dari penulis dan mengambil uang hasil perjudian jenis togel dan KIM tersebut melalui *handphone* dan kemudian diberikan kepada YUSWARDI NDURU;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menyita barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone, 4 (empat) buah penan merek Standart AE7, 2 (dua) buah Stabilo warna merah jambu dan warna kuning, 1 (satu) buah hecter, 1 (satu) kotak staples, 1 (satu) buah cangkir plastik warna hijau dari YUSWARDI NDURU, kemudian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 50 (lima puluh) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas rekapan judi dari Terdakwa LAMHOT MANALU Als LAMHOT, serta 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 19 (sembilan belas lembar) uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dari JUNAIDI;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa untuk selanjutnya dilakukan proses lebih lanjut di Polsek Tambusai Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki/mendapatkan izin dari Pemerintah atau instansi terkait lainnya untuk melakukan judi jenis togel.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan terdakwa membenarkannya;

3. saksi YUSWARDI NDURU Als WARDI;

- Bahwa perkara perjudian jenis togel terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 November 2011 sekira pukul 21.00 WIB di Simp. Torganda Rantau Kasai Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, dan pelaku perjudian jenis togel ini adalah Terdakwa LAMHOT MANALU Als LAMHOT;
- Bahwa pada hari tersebut di atas Saksi sedang berada di kediaman Saksi Simp. Torganda Rantau Kasai Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu bersama Terdakwa LAMHOT MANALU Als LAMHOT;
- Bahwa Terdakwa LAMHOT MANALU Als LAMHOT berada di rumah Saksi karena saat itu Ia meminta uang hasil penjualan perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi memberikan uang sejumlah Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) kepada Terdakwa LAMHOT MANALU Als LAMHOT;
- Bahwa pada saat itu pihak kepolisian menemukan rekam nomor judi jenis togel dan KIM di balik pakaian Terdakwa LAMHOT MANALU Als LAMHOT;
- Bahwa kemudian datang JUNAIDI yang pada awalnya juga berencana mengantarkan rekam nomor/angka judi jenis togel dan KIM kepada Saksi, namun pada diri JUNAIDI dilakukan pengeledahan dan ditemukan beberapa rekaman nomor/angka judi jenis togel dan KIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa LAMHOT MANALU Als LAMHOT telah meminta uang hasil perjudian dan rekapan judi jenis togel dan KIM dari YUSWARDI NDURU sebanyak \pm 3 (tiga) kali;
- Bahwa sistem permainan judi jenis togel dan KIM yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu : Pembeli memasang nomor berupa angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka, pembeli menulis sendiri angka permintaannya di sebuah kertas rekap untuk kemudian di serahkan kepada agen penjual, sistem pemberian hadiah adalah untuk pembelian 2 (dua) angka dari pemasangan terkecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 70.000,-, pembelian 3 (tiga) angka dari pemasangan terkecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 500.000,- dan untuk pembelian nomor dengan 4 (empat) angka dari pemasangan terkecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,-. Setiap nomor yang di nyatakan menang adalah nomor yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan Bandar, sehingga permainan judi jenis togel dan Kim bersifat untung -untungan dan bagi yang kalah uangnya tidak bisa di kembalikan dan merupakan milik bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki/mendapatkan izin dari Pemerintah atau instansi terkait lainnya untuk melakukan judi jenis togel.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan terdakwa membenarkannya;

4. saksi LAMHOT MANALU Als LAMHOT;

- Bahwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Polsek Tambusai Utara dan membenarkan seluruh isi BAP;
- Bahwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Tambusai Utara pada hari Jum'at tanggal 18 November 2011 sekira pukul 21.00 WIB di Simp. Torganda Rantau Kasai Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa ditangkap karena diduga sebagai penjual nomor judi jenis togel dan KIM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari tersebut di atas Terdakwa sedang berada di kediaman YUSWARDI NDURU Simp. Torganda Rantau Kasai Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu bersama YUSWARDI NDURU terdakwa JUNAIDI, untuk meminta uang hasil judi jenis togel kepada YUSWARDI NDURU dan Ia mendapatkan uang sejumlah Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa telah menerima uang hasil perjudian dan rekapan judi jenis togel dan KIM dari YUSWARDI NDURU sebanyak \pm 3 (tiga) kali;
- Bahwa mendapatkan keuntungan sebanyak 5 % dari hasil perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa sistem permainan judi jenis togel dan KIM yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu : Pembeli memasang nomor berupa angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka, pembeli menulis sendiri angka permintaannya di sebuah kertas rekap untuk kemudian di serahkan kepada agen penjual, sistem pemberian hadiah adalah untuk pembelian 2 (dua) angka dari pemasangan terkecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 70.000,-, pembelian 3 (tiga) angka dari pemasangan terkecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 500.000,- dan untuk pembelian nomor dengan 4 (empat) angka dari pemasangan terkecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,-. Setiap nomor yang di nyatakan menang adalah nomor yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan Bandar, sehingga permainan judi jenis togel dan Kim bersifat untung -untungan dan bagi yang kalah uangnya tidak bisa di kembalikan dan merupakan milik bandar;
- Bahwa pihak kepolisian menyita barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone, 4 (empat) buah penan merek Standart AE7, 2 (dua) buah Stabilo warna merah jambu dan warna kuning, 1 (satu) buah hecter, 1 (satu) kotak staples, 1 (satu) buah cangkir plastik warna hijau dari YUSWARDI NDURU, kemudian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 28 (dua puluh delapan) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 50 (lima puluh) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas rekapan judi dari Terdakwa, serta 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 19 (sembilan belas lembar) uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dari terdakwa JUNAIDI;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa JUNAIDI Als JON BIN YASIH dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa perkara perjudian jenis togel terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 November 2011 sekira pukul 21.00 WIB di Simp. Torganda Rantau Kasai Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, dan pelaku perjudian jenis togel ini adalah Terdakwa LAMHOT MANALU Als LAMHOT;
- Bahwa terdakwa pada hari tersebut di atas Saksi sedang berada di kediaman YUSWARDI NDURU Simp. Torganda Rantau Kasai Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu bersama Terdakwa LAMHOT MANALU Als LAMHOT dan YUSWARDI NDURU;
- Bahwa terdakwa mendatangi kediaman YUSWARDI NDURU karena Saksi berencana mengantarkan rekap nomor/angka judi jenis togel dan KIM kepada YUSWARDI NDURU, namun pada diri Saksi saat itu juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan beberapa rekapan nomor/angka judi jenis togel dan KIM;
- Bahwa terdakwa telah memberikan uang hasil perjudian dan rekapan judi jenis togel dan KIM kepada saksi LAMHOT MANALU Als LAMHOT sebanyak \pm 3 (tiga) kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari tersebut diatas, YUSWARDI NDURU memberikan uang sejumlah Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) kepada Terdakwa LAMHOT MANALU Als LAMHOT;
- Bahwa sistem permainan judi jenis togel dan KIM yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu : Pembeli memasang nomor berupa angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka, pembeli menulis sendiri angka permintaannya di sebuah kertas rekap untuk kemudian di serahkan kepada agen penjual, sistem pemberian hadiah adalah untuk pembelian 2 (dua) angka dari pemasangan terkecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 70.000,-, pembelian 3 (tiga) angka dari pemasangan terkecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 500.000,- dan untuk pembelian nomor dengan 4 (empat) angka dari pemasangan terkecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,-. Setiap nomor yang di nyatakan menang adalah nomor yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan Bandar, sehingga permainan judi jenis togel dan Kim bersifat untung - untungan dan bagi yang kalah uangnya tidak bisa di kembalikan dan merupakan milik bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki/mendapatkan izin dari Pemerintah atau instansi terkait lainnya untuk melakukan judi jenis togel.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar kertas rekapan judi;
- Uang sejumlah Rp.305.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) yang terdiri dari : 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa di persidangan serta telah diakui kebenarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta alat bukti, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa perkara perjudian jenis togel terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 November 2011 sekira pukul 21.00 WIB di Simp. Torganda Rantau Kasai Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, dan pelaku perjudian jenis togel ini adalah Terdakwa LAMHOT MANALU Als LAMHOT;
- Bahwa terdakwa pada hari tersebut di atas Saksi sedang berada di kediaman YUSWARDI NDURU Simp. Torganda Rantau Kasai Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu bersama Terdakwa LAMHOT MANALU Als LAMHOT dan YUSWARDI NDURU;
- Bahwa terdakwa mendatangi kediaman YUSWARDI NDURU karena Saksi berencana mengantarkan rekap nomor/angka judi jenis togel dan KIM kepada YUSWARDI NDURU, namun pada diri Saksi saat itu juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan beberapa rekapan nomor/angka judi jenis togel dan KIM;
- Bahwa terdakwa telah memberikan uang hasil perjudian dan rekapan judi jenis togel dan KIM kepada saksi LAMHOT MANALU Als LAMHOT sebanyak ± 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa pada hari tersebut diatas, YUSWARDI NDURU memberikan uang sejumlah Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) kepada Terdakwa LAMHOT MANALU Als LAMHOT;
- Bahwa sistem permainan judi jenis togel dan KIM yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu : Pembeli memasang nomor berupa angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka, pembeli menulis sendiri angka permintaannya di sebuah kertas rekap untuk kemudian di serahkan kepada agen penjual, sistem pemberian hadiah adalah untuk pembelian 2 (dua) angka dari pemasangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 70.000,-, pembelian 3 (tiga) angka dari pemasangan terkecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 500.000,- dan untuk pembelian nomor dengan 4 (empat) angka dari pemasangan terkecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,-. Setiap nomor yang di nyatakan menang adalah nomor yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan Bandar, sehingga permainan judi jenis togel dan Kim bersifat untung -untungan dan bagi yang kalah uangnya tidak bisa di kembalikan dan merupakan milik bandar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki/mendapatkan izin dari Pemerintah atau instansi terkait lainnya untuk melakukan judi jenis togel.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap pula termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang membuktikan perbuatan terdakwa pada dakwaan Kesatu yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP , yang Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur "Barang Siapa"*
2. *Unsur "Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.*
3. *Unsur "Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan"*

1. **Unsur "Barang Siapa" :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang siapa pengertiannya *adalah setiap orang atau siapa saja sebagai Subjek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana*, seperti yang diajukan ke persidangan ini adalah Terdakwa JUNAIDI Als JON Bin YASIH, sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut dalam Berkas Perkara, dalam Surat Dakwaan maupun dalam Permulaan Tuntutan Pidana ini, berkemampuan untuk bertanggung jawab sebagai Subjek Hukum.

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum yaitu terdakwa di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polsek Tambusai Utara maupun didalam pemeriksaan persidangan dengan lancar dan jelas dapat memberikan jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sampai selesai pemeriksaan persidangan tidak ada satu buktipun yang menyatakan terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Menurut Memorie Van Toelichting (MVT) bahwa unsur berkemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi sebab unsur dimaksud sudah melekat dalam setiap delik.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi bahwa Terdakwa yang bernama Terdakwa JUNAIDI Als JON BIN YASIH serta keterangan Terdakwa dibenarkan oleh masing-masing saksi.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. Unsur "Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.:

Menimbang, bahwa Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi-saksi, adanya surat, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti :

- a. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 November 2011 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sedang berada di kediaman YUSWARDI NDURU di Simp. Torganda Rantau Kasai Kecamatan Tambusai



Utara Kabupaten Rokan Hulu bersama YUSWARDI NDURU dan terdakwa JUNAIDI, dan mendapatkan uang sejumlah Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah)

- b. Bahwa Terdakwa telah menerima uang hasil perjudian dan rekapan judi jenis togel dan KIM dari para pembeli dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak 5 % dari hasil perjudian jenis togel tersebut;
- c. Bahwa pada saat itu pihak kepolisian menemukan rekam nomor judi jenis togel dan KIM di balik pakaian Terdakwa;
- d. Bahwa sistem permainan judi jenis togel dan KIM yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu : Pembeli memasang nomor berupa angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka, pembeli menulis sendiri angka permintaannya di sebuah kertas rekam untuk kemudian di serahkan kepada agen penjual, sistem pemberian hadiah adalah untuk pembelian 2 (dua) angka dari pemasangan terkecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 70.000,-, pembelian 3 (tiga) angka dari pemasangan terkecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 500.000,- dan untuk pembelian nomor dengan 4 (empat) angka dari pemasangan terkecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,-
- e. Setiap nomor yang di nyatakan menang adalah nomor yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan Bandar, sehingga permainan judi jenis togel dan Kim bersifat untung -untungan dan bagi yang kalah uangnya tidak bisa di dikembalikan dan merupakan milik bandar;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur *Unsur “Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.”* telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan” :

Menimbang, bahwa Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi-saksi, adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti :

- a. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 November 2011 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sedang berada di kediaman YUSWARDI NDURU di Simp. Torganda Rantau Kasai Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu bersama YUSWARDI NDURU dan terdakwa JUNAIDI, dan mendapatkan uang sejumlah Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);
- b. Bahwa Terdakwa telah menerima uang hasil perjudian dan rekapan judi jenis togel dan KIM dari para pembeli dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak 5 % dari hasil perjudian jenis togel tersebut;
- c. Bahwa pada saat itu pihak kepolisian menemukan rekap nomor judi jenis togel dan KIM di balik pakaian Terdakwa;
- d. Bahwa sistem permainan judi jenis togel dan KIM yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu : Pembeli memasang nomor berupa angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka, pembeli menulis sendiri angka permintaannya di sebuah kertas rekap untuk kemudian di serahkan kepada agen penjual, sistem pemberian hadiah adalah untuk pembelian 2 (dua) angka dari pemasangan terkecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 70.000,-, pembelian 3 (tiga) angka dari pemasangan terkecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 500.000,- dan untuk pembelian nomor dengan 4 (empat) angka dari pemasangan terkecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,-
- e. Setiap nomor yang di nyatakan menang adalah nomor yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan Bandar, sehingga permainan judi jenis togel dan Kim bersifat untung -untungan dan bagi yang kalah uangnya tidak bisa di kembalikan dan merupakan milik bandar;

Menimbang, bahwa dengan maka unsur *"Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan "* telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, semua unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

303 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terbukti, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Perjudian* ” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa:

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merasahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Perjudian.

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim cukup memadai dan memenuhi rasa keadilan serta manusiawi yang sepadan dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan sejak tanggal tanggal 19 November 2011 sampai dengan sekarang, maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada didalam tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 2 (dua) lembar kertas rekapan judi;
- Uang sejumlah Rp.305.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) yang terdiri dari : 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).

akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI ALS JON BIN YASIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu* ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JUNAIDI ALS JON BIN YASIH dengan pidana penjara selama: 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar kertas rekapan judi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp.305.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Dirampas untuk negara

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini, Rabu tanggal 29 Februari 2012 oleh kami HENDRI IRAWAN, SH, sebagai Hakim Ketua Sidang, ANGGALANTON B. MANALU, SH, dan PETRA JEANNY S, SH.MH, sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh SYAFRUDDIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan di hadiri oleh YOSY BUDI SANTOSO, SH. selaku jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA
KETUA SIDANG

HAKIM

ANGGALANTON B. MANALU, SH.
HENDRI IRAWAN, SH.

PETRA JEANNY S, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

SYAFRUDDIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)